BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan terbesar negara ialah bersumber dari pajak. Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang dimasukkan ke dalam kas negara yang melaksanakan undang-undang dan pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa imbalan apapun. (Mardiasmo, 2016). Berdasarkan data realisasi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, penerimaan negara telah mencapai Rp 1.957,2 triliun yang merupakan pencapaian sebesar 90,4 persen dari target APBN 2019. Dari data penerimaan tersebut, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 1.545,3 triliun yang merupakan pencapaian sebesar 86,5 persen dari yang ditargetkan dalam APBN 2019 (www.kemenkeu.go.id).

Menurut Syifa (2022), Pajak memiliki fungsi sebagai sumber dana untuk pemerintah guna membiayai segala kebutuhan rumah tangga negara, dan juga pajak berfungsi untuk melaksanakan dan/atau mengatur kebijaksanaan pemerintah dalam lingkup ekonomi dan sosial. Salah satu bentuk penerimaan pajak terbesar sebagai wujud kontribusi untuk negara ialah PPh (Pajak Penghasilan), baik PPh Wajib Pajak Badan maupun WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi). Berdasarkan data yang dilansir dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak) mencatat bahwasanya hanya 78% dari total 14,76 juta SPT yang dilaporkan pada tahun 2020(www.kontan.co.id). Total SPT tersebut sudah termasuk didalamnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Karyawan. Hal ini tentu saja masuk ke dalam sebuah tindakan ketidakadilan dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu pemerintah melakukan sosialisasi untuk menggiatkan perusahaan dan orang pribadi

membayar pajak. Dalam prakteknya masih banyak perusahaan dan orang pribadi yang belum melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Apabila dilakukan dengan tepat maka agresivitas pajak dapat memberikan manfaat yang signifikan terutama yang wajib pajak perusahaan.

Menurut Erlina (2021), agresivitas pajak merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Semakin besar usaha penghematan pajak yang dilakukan perusahaan, maka semakin agresif terhadap pajak. Tindakan agresivitas pajak adalah tindakan yang bertujuan untuk mengurangi penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak, baik dengan cara yang tergolong penghindaran pajak maupun tidak (Frank et al., 2009 dalam Bulutoding, 2016). Tindakan agresivitas pajak tidak selalu berasal dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan (Ambarsari et. al., 2019).

Menurut Susanto, Yanti dan Viriany (2018) pemegang saham menghendaki perusahaan yang dimilikinya menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pada saat yang sama, manajemen perusahaan, pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham untuk mengelola operasi perusahaan, menuntut kompensasi yang sangat besar dari perusahaan. Kondisi ini menimbulkan adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan yang dikenal dengan teori keagenan.

Menurut Jensen dan Meckling 1976 dalam Bulutoding, (2016) menjelaskan bahwa hubungan keagenan terjadi ketika satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen). Konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen dapat diatasi melalui tata kelola perusahaan yang baik (*good*

corporate governance), (Shleifer dan Vishny 1997 dalam Bulutoding, 2016). GCG merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan (Bulutoding, 2016)

Tata kelola tidak terlepas dari prinsip dasar organisasi yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utamanya (Zulkarnaen et al., 2021). Tata kelola perusahaan yang baik mampu membuat kualitas laporan keuangan meningkat dan pengguna akan semakin percaya atas laporan keuangan (Setiawan dan Karsana, 2015). Konsep tata kelola adalah upaya penyempurnaan sistem, proses, dan perangkat peraturan yang mengatur dan memperjelas pengaruh, wewenang, hak, dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan membutuhkan auditor eksternal yang bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menilai sistem akuntansi dan laporan keuangan yang disediakan demi tercapainya tata kelola perusahaan (Setiawan dan Karsana, 2015). Dalam konteks ini, beberapa penelitian Hanlon & Slemrod, 2009, Lanis & Richardson, 2011, Chen et al., 2010 telah menunjukkan bahwa beberapa mekanisme tata kelola mempengaruhi agresivitas pajak secara negatif. Di Indonesia penelitian tentang hubungan antara agresivitas pajak dan corporate governance masih terbatas jumlahnya. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh good corporate governance terhadap agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Faktor lain yang dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak adalah kualitas audit perusahaan. Menurut Kanagaretnam et al. (2016) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap perilaku agresivitas pajak perusahaan. Kualitas audit merupakan ukuran kemampuan auditor dalam menggunakan pengetahuan

akuntansi dan audit untuk menentukan dan menganalisis seberapa sehat suatu perusahaan. Kualitas audit dapat dibedakan berdasarkan KAP The Big Four dan KAP Non The Big Four (Suprimarini & Suprasto, 2017). Semakin tinggi kredibilitas hasil audit, maka dipercaya dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak karena Auditor memiliki pemahaman akuntansi dan audit yang lebih baik daripada auditor lainnya (Mulyana, 2020). Namun, KAP juga dapat dipengaruhi fee audit yang menjadikan kredibilitas auditor menjadi tidak ada dan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Yohana, 2019).

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh (Bulutoding, 2016) "Analisis agresivitas pajak ditinjau dari tata kelola perusahaan yang baik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)" dengan menambah satu variabel bebas berupa kualitas audit. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2021. Penelitian berfokus pada tahun 2015-2021 dikarenakan pada tahun tersebut realisasi penerimaan pajak belum mencapai target. Selain itu, penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sebagai populasi penelitian dikarenakan perusahaan manufaktur memiliki jumlah perusahaan terbanyak di Bursa Efek Indonesia serta terdiri dari beberapa sub sektor industri sehingga diharapkan mampu mencerminkan reaksi pasar modal secara keseluruhan.

Topik penelitian mengenai agresivitas pajak sudah banyak dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini mereplikasi penelitian dari Mulyana (2020) yang meneliti mengenai komite audit dan kualitas audit terhadap agresivitas pajak. Tetapi, dalam hasil penelitian tersebut masih terdapat variabel yang mempengaruhi adanya

tindakan agresivitas pajak. Salah satunya adalah komponen tata kelola perusahaan yang lain. Selain itu, dalam penelitian lain yaitu Boussaidi dan Hamed-Sidhom (2021), kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen dapat mempengaruhi agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini mengambil judul ”Analisis Pengaruh Kualitas Audit dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2021.”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Apakah kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak?
2. Apakah tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini untuk:

1 Untuk mengamati dan menganalisa pengaruh antara kualitas auditor dengan tindakan agresivitas pajak.

2 Untuk mengamati dan menganalisa pengaruh tata kelola perusahaan

terhadap tindakan agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini, ialah:

1. Bagi akademisi

   Diharapkan riset ini bisa menambahkan bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait analisis pengaruh *good corporate governance* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

2. Bagi penelitian berikutnya

   Untuk penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur bagi penelitian yang berhubungan agresivitas pajak.

3. Bagi peneliti

   Dapat menambah pengetahuan serta wawasan penelitian dan sebagai media untuk menerapkan ilmu yang diperoleh.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memaparkan urutan atau pentahapan penulisan skripsi yang dibagi dalam lima bab, yaitu:

Bab I, merupakan bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta pembahasan sistematis penelitian.

Bab II, merupakan telaah pustaka dan pengembangan hipotesis yang akan

menguraikan berbagai teori, konsep, kerangka pikir penelitian, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan sampai dengan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini.

Bab III, merupakan metode penelitian yang berisi mengenai berbagai jenis dan sumber data yang akan digunakan, gambaran umum obyek penelitian, definisi dan pengukuran variabel yang diperlukan dalam penelitian ini, dan metode analisis data.

Bab IV, merupakan hasil dan analisis data akan menggambarkan berbagai perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

Bab V, merupakan kesimpulan, keterbatasan, dan saran bagi penelitian yang akan datang.